



**PUTUSAN**

Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Sunayat Alias Eka Alias Yayat Bin Sukaya;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 9 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Murah Nara, Rt. 014 Rw. 005, Desa. Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eka Sunayat Alias Eka Alias Yayat Bin Sukaya ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa Eka Sunayat Alias Eka Alias Yayat Bin Sukaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi Penasihat Hukum sdr. Oto Suyoto, SH., Dkk., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 272/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/IX/2024, tertanggal 17 September 2024, yang telah di daftarkan di

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register :  
642/SK/Pid/PN.Idm, tertanggal 27 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eka Sunayat Alias Eka Alias Yayat Bin Sukaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Eka Sunayat Alias Eka Alias Yayat Bin Sukaya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Indramayu;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

**Agar dirampas untuk Negara:**

- 1 (satu) unit Handphone mrk OPPO tipe A58 warna hitam

**Agar dirampas untuk dimusnahkan:**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EKA SUNAYAT Alias EKA Alias YAYAT Bin SUKAYA** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni Tahun 2024, bertempat di depan RSUD Indramayu Jl. Marngali Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan diluar pekerjaannya sebagai pedagang, kemudian Terdakwa membuka situs atau website judi togel online dengan menggunakan handphone miliknya hingga terhubung dengan situs sukamikitotodua.online kemudian Terdakwa memilih menu daftar dan mengisi petunjuk yang ada dalam aplikasi tersebut, selanjutnya Terdakwa login dengan menggunakan akun miliknya dengan nama “Abu123” dan password “yakuzza225” kemudian Terdakwa mendaftarkan rekening Bank BCA miliknya dengan nomor rekening 303-0942557 dan mengisi saldo pada rekening miliknya tersebut minimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memilih menu judi togel merk Hongkong.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyelenggarakan judi togel online merk Hongkong tersebut setiap pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib yang bertempat di depan RSUD Indramayu Jl. Marngali Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, dimana Terdakwa selaku pedagang bubur di tempat tersebut sekaligus menawarkan kepada Masyarakat umum untuk datang dan memasang angka togel kepada Terdakwa mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa apabila ada pemasang yang memasang angka togel kepada Terdakwa berikut uang taruhan yang diinginkan, kemudian angka-angka berikut uang pasangan tersebut oleh terdakwa kemudian diinput ke dalam situs sukamikitotodua.online kemudian Terdakwa mentransfer uang pasangan para pemasang ke rekening Bank BCA miliknya dan sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa menutup permainan judi togel merk Hongkong tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari situs tersebut tentang angka togel yang keluar pada hari itu untuk diberitahukan kepada para pemasang, apabila angka yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan dari situs sukamikitotodua.online melalui Terdakwa dengan ketentuan apabila pemasang memasang dua angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang tiga angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang empat angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun apabila angka milik pemasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik situs sukamikitotodua.online, demikian pula dalam permainan judi jenis togel tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi jenis togel online tersebut di depan RSUD Indramayu Jl. Marngali Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, tidak lama kemudian didatangi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas dari Kepolisian dari Polres Indramayu yaitu saksi BAGUS PRAYOGA dan saksi YOKE PRASETYO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan judi jenis togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian saksi BAGUS PRAYOGA dan saksi YOKE PRASETYO berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A58 warna hitam kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pemasang yang telah memasang angka togel kepada Terdakwa diantaranya Sdr. CATUR Alias WA BULUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias CAPONG dan Sdr. SLAMET (**masing-masing belum tertangkap**)
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel online tersebut sudah berjalan sejak bulan Februari Tahun 2024 dengan penghasilan yang diperoleh sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total perolehan pemasang.
- Bahwa permainan judi jenis togel online tersebut diselenggarakan di tempat yang bisa dikunjungi oleh masyarakat umum sehingga memudahkan masyarakat untuk memasang judi togel tersebut dan judi jenis togel online yang diselenggarakan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, namun bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa melainkan untuk mengisi waktu luang dan mengharapkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Prayoga,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Depan RSUD Indramayu yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm





beralamat di Jl. Marngali, Desa. Sindang, Kec. Sindang, Kab. Indramayu oleh karena Terdakwa telah melakukan permainan judi togel online merk hongkong;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat, yang menginformasikan mengenai maraknya permainan judi jenis togel;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib, pada saat saksi bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Yoke Prasetyo sedang melakukan patroli tertutup di Wilayah Kec. Indramayu, Kab. Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan maraknya permainan judi togel di wilayah Jl. Marngali, Desa. Sindang, Kec. Sindang, Kab. Indramayu, yang selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. sdr. Yoke Prasetyo beserta Tim berjumlah 4 (empat) orang melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut menuju tempat yang di informasikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi togel online sebagai pengecer sedang merekap nomor Togel di depan RSUD Indramayu yang beralamat di Jl. Marngali, Desa. Sindang, Kec. Sindang, Kab. Indramayu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp115.000,00 (Seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A58 warna hitam dari saku celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil dari pasangan togel dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A58 warna hitam digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk memasang togel melalui situs;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online hongkong dengan cara : apabila pemasang memasang angka 2 (dua) sampai 4 (empat) angka dengan kombinasi tepat atau menang dengan cara malam harinya ditayangkan langsung disitus Live Draw HK dengan website : sukamikitotodua.online lalu angka yang keluar tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada pemasang yang menang, apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipotong oleh Terdakwa sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm



ribu rupiah) apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipotong oleh Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong oleh Terdakwa sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel online hongkong tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer sekaligus sebagai pengepul uang dari para pemasang judi togel jenis hongkong;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer sekaligus sebagai pengepul uang dari para pemasang judi togel jenis hongkong mendapatkan keuntungan sejumlah 20% dari para pemasang berkisar antara Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online Hongkong sejak dari bulan februari 2024;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berdagang;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel online hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Yoke Prasetyo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online hongkong dengan cara Terdakwa membuka permainan judi togel merk Hongkong on line dari jam 19.00 WIB sampai jam 21.30 WIB lalu para pemasang yang ingin bermain judi togel online merk Hongkong datang ke tempat Terdakwa berjualan bubur dengan membawa sobekan kertas bertuliskan angka pasangan dan menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memfoto menggunakan handphone dan menunggu nomor pasangan keluar sampai dengan pukul 23.00 WIB.

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat yang digunakan dan berhasil diamankan untuk melakukan permainan judi togel online yaitu uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A58 warna hitam;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Bagus Prayoga sedang melakukan patroli tertutup di wilayah Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masih maraknya perjudian jenis togel salah satunya di wilayah Jl. Marngali Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pengecekan dan melakukan pendalaman tentang adanya informasi tersebut, setelah mendapatkan informasi lebih detail kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung bergerak untuk mengamankan pelaku perjudian togel tersebut, dan pada saat itu langsung mengamankan Terdakwa yang sedang mengecerkan permainan judi togel on line di depan RSUD Indramayu di Jl. Marngali Desa Sindang Kec Sindang Kab. Indramayu lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi mengamankan barang bukti kemudian Saksi bawa ke Polres Indramayu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa harga kupon yang dijual oleh Terdakwa tergantung dari pemasang mulai dari Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

- Bahwa cara pemasang memasang nomor pasangan judi togel online hongkong dengan cara apabila seseorang memasang angka yaitu minimal 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka kombinasi tepat atau menang dengan cara malam harinya ditayangkan langsung via website Live draw HK di alamat website sukamikitotodua.online lalu angka yang keluar oleh Terdakwa menyampaikan kepada pemasang, apabila ada angka yang keluar maka dari pemasangan 2 (dua) angka sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipotong oleh Terdakwa sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau misalkan memasang 3 (tiga) angka maka pemasangan senilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sehingga pemasang mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipotong oleh Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila dari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan senilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka pemasang akan mendapatkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipotong oleh Terdakwa sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online hongkong menurut pengakuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dari para pemasang togel yaitu sejumlah 20% dan keuntungan dari togel online ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu berkisar antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa saksi tidak merasa dipaksa ataupun ditekan baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain dalam memberikan keterangan diatas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan RSUD Indramayu oleh karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel online hongkong;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi, Terdakwa sedang berjualan bubur dan soto ayam sekaligus menerima pasangan dari pemasang judi togel merk Hongkong;
- Bahwa setelah Anggota Polisi melakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A58 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online Hongkong sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa dalam 1 minggu Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online Hongkong ada 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel online Hongkong Terdakwa memiliki akun;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online Hongkong dengan cara pemasangan mentransfer uang pasangannya ke Terdakwa yang kemudian Terdakwa melakukan deposit ke akun milik Terdakwa;
- Bahwa omset sehari yang didapat oleh Terdakwa sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan fee dari pemasangan apabila ada pemasangan yang menang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis togel online Hongkong tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel online Hongkong ;
- Bahwa Terdakwa deposit ke akun milik Terdakwa tersebut sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa permainan judi jenis togel online Hongkong yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Handphone mrk OPPO tipe A58 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bagus Prayoga, SH., bersama dengan saksi Yoke Prasetyo yang merupakan Anggota Polisi Polres Indramayu beserta Tim berjumlah 4 (empat) orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Depan RSUD Indramayu yang beralamat di Jl. Marngali, Desa. Sindang, Kec. Sindang, Kab. Indramayu oleh karena Terdakwa telah melakukan permainan judi togel online merk hongkong berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib, pada saat saksi Bagus Prayoga, SH., bersama dengan saksi Yoke Prasetyo sedang melakukan patroli tertutup di Wilayah Kec. Indramayu, Kab. Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan maraknya permainan judi togel di wilayah Jl. Marngali, Desa. Sindang, Kec. Sindang, Kab. Indramayu, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi Bagus Prayoga, SH., bersama dengan saksi Yoke Prasetyo beserta Tim berjumlah 4 (empat) orang dari Polres Indramayu melakukan pengecekan ketempat yang di informasikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi togel online sebagai pengecer sedang merekap nomor Togel di depan RSUD Indramayu yang beralamat di Jl. Marngali, Desa. Sindang, Kec. Sindang, Kab. Indramayu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp115.000,00 (Seratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari pasangan togel dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A58 warna hitam dari saku celana Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk memasang togel melalui situs Live Draw HK dengan website : sukamikitotodua.online;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online hongkong dengan cara berperan sebagai pengecer sekaligus sebagai pengepul uang dari para pemasang judi togel jenis hongkong yang apabila pemasang memasang angka 2 (dua) sampai 4 (empat) angka dengan kombinasi tepat atau menang dengan cara malam harinya ditayangkan langsung disitus Live Draw HK dengan website : sukamikitotodua.online lalu angka yang keluar tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada pemasang yang menang, apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipotong oleh Terdakwa sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipotong oleh Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan kemenangan sejumlah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong oleh Terdakwa sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer sekaligus sebagai pengepul uang dari para pemasang judi togel jenis hongkong mendapatkan keuntungan sejumlah 20% dari para pemasang berkisar antara Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online Hongkong sejak bulan Februari 2024 yang dalam 1 minggu Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online Hongkong ada 3 (tiga) kali ;
- Bahwa permainan judi jenis togel online Hongkong yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berdagang bubur dan soto ayam sedangkan Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel online hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa bahwa pada dasarnya kata “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu adalah **BENAR Terdakwa EKA SUNAYAT Als EKA Als YAYAT Bin SUKAYA**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Tanpa mendapat izin**

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud unsur "**Tanpa memiliki izin**" ini menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mempunyai ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib, pada saat saksi Bagus Prayoga, SH., bersama dengan saksi Yoke Prasetyo sedang melakukan patroli tertutup di Wilayah Kec. Indramayu, Kab. Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan maraknya permainan judi togel di wilayah Jl. Marngali, Desa. Sindang, Kec. Sindang, Kab. Indramayu, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi Bagus Prayoga, SH., bersama dengan saksi Yoke Prasetyo beserta Tim berjumlah 4 (empat) orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Indramayu melakukan pengecekan tempat yang di informasikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi togel online sebagai pengecer sedang merekap nomor Togel di depan RSUD Indramayu yang beralamat di Jl. Marngali, Desa. Sindang, Kec. Sindang, Kab. Indramayu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp115.000,00 (Seratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari pasangan togel dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A58 warna hitam dari saku celana Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk memasang togel melalui situs Live Draw HK dengan website : sukamikitotodua.online, yang dalam melakukan permainan judi togel online hongkong tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer sekaligus sebagai pengepul uang dari para pemasang judi togel jenis hongkong dengan cara pemasang mengirimkan nomor pasangan kepada Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa setelah itu pemasang mentransfer uang pasangannya ke Terdakwa dan setelah Terdakwan menerima uang pasangan dari pemasang kemudian Terdakwa melakukan deposit ke akun Live Draw HK dengan website : sukamikitotodua.online milik Terdakwa, apabila pemasang memasang angka 2 (dua) sampai 4 (empat) angka dengan kombinasi tepat atau menang dengan cara malam harinya ditayangkan langsung disitus Live Draw HK dengan website : sukamikitotodua.online lalu angka yang keluar tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada pemasang yang menang, apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipotong oleh Terdakwa sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipotong oleh Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong oleh Terdakwa sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 20% dari para pemasang berkisar antara Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perharinya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online Hongkong sejak bulan Februari 2024 yang dalam 1 minggu Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online Hongkong ada 3 (tiga) kali dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berdagang bubur dan soto ayam sedangkan Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel online hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan permainan judi jenis togel online Hongkong yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online Hongkong melalui situs Live Draw HK dengan website : sukamikitotodua.online tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatannya tersebut **tidak memiliki ijin dari pejabat ataupun instansi yang berwenang**, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa **unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi**

Ad.3. **Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud "**dengan sengaja**", maka Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur "**dengan sengaja**" melalui dimensi-dimensi berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "**dengan sengaja**" atau "**opzet**", dimana aspek ini berbeda misalnya dalam undang-undang pidana yang pernah berlaku di Belanda, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut "**opzet**" merupakan "**opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn**" atau "**opzet**" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang";



2. Bahwa menurut **Memorie van Toelichting** (MvT) yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “**opzet**” itu adalah “**Willen En Wetens**” dalam arti, pembuat harus menghendaki (**WILLEN**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**WETEN**) akan akibat dari perbuatan itu. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, hlm. 281 menyatakan bahwa, Perkataan “**willens en wetens**” tersebut, sebenarnya telah dipergunakan dalam Memorie van Toelichting (MvT) dan penyusun Memorie van Toelichting yang mengartikan “**opzettelijk plegen van een misdrijf**” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “**het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens**” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;

3. Bahwa menurut doktrin pengertian “**opzet**” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

a. **Teori Kehendak (Wills Theorie)** dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman *menyatakan* bahwa opzet itu sebagai “**De Will**” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (**Handeling**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak, yang kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (**Formalee Opzet**) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

b. **Teori Bayangan/Pengetahuan (Voorstellings Theorie)** dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang *menyatakan* bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “**opzet**”, yaitu:

a. **Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)** menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, hlm.304 *berorientasi* adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” *apabila* si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya



bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

**b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn).** Pada dasarnya, kesengajaan ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. dalam Buku “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia”, hlm. 57. *apabila* si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (**Wills Theorie**) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (**Voorstelling Theorie**) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (**oogmerk**), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga ada kesengajaan;

**c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis)** dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan **Eventualis Dolus**. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul *apabila* seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai **opzet** sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa “**permainan judi/hazardspel**” diartikan sebagai tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa pekerjaan sehari-hari adalah Pedagang bubur dan soto ayam sekaligus menerima pasangan dari pemasang judi togel merk Hongkong dengan berperan sebagai pengecer sekaligus sebagai pengepul Judi Jenis Togel Online Hongkong sejak bulan Februari 2024 yang dalam 1 minggu Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online Hongkong ada 3 (tiga)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online hongkong tersebut dengan cara pemasang mengirimkan nomor pasangan kepada Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa setelah itu pemasang mentransfer uang pasangannya ke Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang pasangan dari pemasang kemudian Terdakwa melakukan deposit ke akun Live Draw HK dengan website : sukamikitotodua.online milik Terdakwa, apabila pemasang memasang angka 2 (dua) sampai 4 (empat) angka dengan kombinasi tepat atau menang dengan cara malam harinya ditayangkan langsung disitus Live Draw HK dengan website : sukamikitotodua.online lalu angka yang keluar tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada pemasang yang menang, apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipotong oleh Terdakwa sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipotong oleh Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong oleh Terdakwa sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 20% dari para pemasang berkisar antara Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam permainan judi jenis togel online Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut melalui situs Live Draw HK dengan website : sukamikitotodua.online, dan Terdakwa berperan sebagai pengecer sekaligus pengepul online yang menerima uang dan nomor pasangan dari para pemasang yang memesan dengan cara pemasang mengirimkan nomor pasangan kepada Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa setelah itu pemasang mentransfer uang pasangannya ke Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang pasangan dari pemasang kemudian Terdakwa melakukan deposit ke akun Live Draw HK dengan website : sukamikitotodua.online milik Terdakwa dan permainan judi jenis togel online Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut **sifatnya untung-untungan saja** sehingga menurut hemat Majelis Hakim apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jelas-jelas **merupakan permainan judi**,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis **berkeyakinan** perbuatan Terdakwa **telah memenuhi unsur ketiga** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada Pokoknya : memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone mrk OPPO tipe A58 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma Agama;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah Republik Indonesia yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan perjudian ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKA SUNAYAT Als EKA Als YAYAT Bin SUKAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKA SUNAYAT Als EKA Als YAYAT Bin SUKAYA tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - (satu) unit Handphone mrk OPPO tipe A58 warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut Sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Agus Eman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiawaty Hotnaita S, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Idm